

# ANALISIS KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERKAIT PERBANDINGAN ORGAN TUBUH GINJAL DALAM KOMPARASI HUKUM KESEHATAN DI INDONESIA DAN FILIPINA

Orysa Ayu Pawestri  
oriza.ayu2013@gmail.com

Diana Lukitasari

## Abstract

*The need for kidneys in Indonesia has increased from year to year. Ironically, the need for kidneys are not supported by the regulations in Indonesia. This might impact on increasing of practice to commercialize kidney. Giving criminal sanctions against the perpetrators of criminal acts and commercialization of kidneys do not provide solutions to meet the need of the kidneys in Indonesia. Different things with Philippine, they implement the enforcement regulation of organ commercialization and implementation kidney systematically carried out by the integral institute health. This study is a normative legal research perspective, with comparative approach Data collection techniques with literature study and data analysis. Thus, by looking at the implementation of the health system and health laws in the Philippines, Indonesia can improve the health of the legal system in order to fulfill kidney.*

**Keyword:** criminal sanctions, commercial, kidney

## Abstrak

Kebutuhan akan organ tubuh ginjal di Indonesia semakin meningkat dari tahun ke tahun. Namun kebutuhan akan organ tubuh ginjal tidak di dukung dengan regulasi yang berlaku di Indonesia. Hal ini berdampak pada maraknya praktek komersialisasi organ tubuh ginjal. Pemberian sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana komersialisasi organ tubuh ginjal tidak memberikan jalan keluar terhadap pemenuhan kebutuhan organ tubuh ginjal di Indonesia. Berbeda dengan Negara Filipina yang menerapkan pemberlakuan regulasi terhadap komersialisasi organ tubuh ginjal secara sistematis dan pelaksanaannya dilakukan oleh lembaga instansi kesehatan secara integral. Penulisan hukum ini merupakan penulisan hukum normatif yang bersifat preskriptif, dengan menggunakan pendekatan perbandingan. Teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan dan analisis data. Sehingga, dengan melihat pemberlakuan sistem kesehatan dan hukum kesehatan yang ada di Filipina, Indonesia dapat memperbaiki sistem hukum kesehatan dalam rangka pemenuhan organ tubuh ginjal.

**Kata Kunci:** tindak pidana, komersialisasi, organ tubuh ginjal

## A. Pendahuluan

Kondisi hukum kesehatan di Indonesia saat ini belum dapat memenuhi perlindungan transplantasi organ tubuh ginjal. Sehingga memunculkan komersialisasi organ tubuh ginjal. Dimana pada bulan Februari tahun 2016, Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Mabes Polri menemukan jaringan komersialisasi organ ginjal, serta keterlibatan rumah sakit pemerintah Jakarta. Keuntungan komersialisasi organ tubuh ginjal sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) hingga Rp.400.000,00 (empat ratus juta rupiah) (Majalah Tempo,2016:71). Penyebab munculnya komersialisasi organ tubuh ginjal, bersumber dari terbatasnya pemenuhan organ tubuh ginjal yang tidak terpenuhi. Hukum positif yang berlaku belum dapat memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Pidanaan kepada pelaku komersialisasi organ tubuh ginjal dalam, Pasal 192 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1981 tentang Klinis Bedah Mayat Anatomis serta Transplantasi Alat atau Jaringan Tubuh. Hukum positif yang ada belum mampu memberikan pemecahan permasalahan prosedur pemenuhan organ tubuh ginjal secara legal dari lembaga instansi yang integral. Pemberian sanksi pidana harus disesuaikan dengan pengklasifikasian jenis-jenis tindak pidana komersialisasi organ tubuh ginjal manusia.

Kondisi pemenuhan organ tubuh ginjal di negara Filipina cenderung lebih baik. Hal ini terlihat pada komitmen yang tercantum dalam *The National Objective for Health* (2011-2016) yaitu pemenuhan

kebutuhan di bidang kesehatan hingga mencapai taraf *Milennium Development Goals (MDGs)*. Transplantasi terhadap organ tubuh ginjal pertama kali berhasil dilaksanakan pada tahun 1969 yang dilandaskan pada *Republic Act No. 7170 (RA 7170* atau *The Organ Donation Act of 1991* yang mengatur mengenai prosedur transplantasi jaringan dan organ tubuh manusia. (Cecilia M. Tuazon, 1973:510). Perkembangannya pemerintah Filipina mengesahkan regulasi yang berkaitan dengan organ tubuh ginjal, serta membentuk lembaga resmi penyediaan jual beli organ ginjal, legalisasi penyediaan ginjal di Filipina, termuat dalam; *Republic of Philippines Departement of Health Establishmen of a National Program for Sharing of Organs form Deceased Donors; Republic of Philippines Departement of Health Revied National Policy on Living Non Related Organ Donation and Transplatation and its Implementing Structure*. Regulasi dan hukum positif terkait dengan jual beli organ tubuh ginjal meliputi; pihak yang terlibat, jenis-jenis perbuatan komersialisasi dan tindakan yang dilarang dalam pemenuhan kebutuhan organ tubuh ginjal, serta didukung dengan peralatan medis yang komperhensif. (<http://www.nkti.gov.ph/about-us/overview>, diakses pada tanggal 09 Oktober 2016).

Hukum positif yang berlaku di Filipina memprioritaskan pelayan masyarakat di bidang kesehatan yakni *Kalusugan Pangkalahatan* (pemenuhan kesehatan publik), salah satunya yakni membentuk lembaga penyediaan organ tubuh ginjal melalui lembaga yang terintegrasi langsung dengan depaertemen kesehatan Filipina. Filipina menjadi indikator perbandingan karena Filipina merupakan negara berkembang dimana memiliki sistem hukum yang lebih tertata dengan melandaskan sistem hukum *common law*. Hukum positif yang berlaku di Filipina mengatur secara tegas terhadap komersialisasi organ tubuh ginjal dengan lebih tegas dan klasifikatif terhadap jenis-jenis tindak pidana, selain itu ditunjang dengan adanya lembaga kesehatan yang menyediakan kebutuhan organ tubuh ginjal secara legal untuk memenuhi kebutuhan organ tubuh ginjal semakin meningkat, hal ini jelas berlawanan dengan kondisi di Indonesia dimana sarana, fasilitas serta perlindungan hukum di Indonesia terbatas. Oleh karena itu, dalam rekonstruksi hukum pidana di Indonesia terkait komersialisasi organ ginjal, penulis tertarik untuk melakukan perbandingan peraturan hukum kesehatan yang diterapkan di Indonesia dengan aturan hukum di Filipina terkait bidang kesehatan, yang nantinya dapat memberikan pembaharuan hukum pidana di Indoneisa terhadap tindak pidana komersialisasi organ ginjal

Permasalahan dalam penelitian ini, mencakup dua hal, yang pertama apakah persamaan dan perbedaan hukum kesehatan tentang komersialisasi organ tubuh ginjal di Indonesia dan Filipina? Kedua bagaimanakah pembaharuan hukum pidana Indonesia terhadap hukum kesehatan terkait dengan komersialisasi organ tubuh ginjal?

## **B. Metode Penelitian**

Jenis penelitian hukum ini, penulis menggunakan jenis penelitian normatif yang bersifat preskriptif dengan tujuan mempelajari norma-norma hukum dan tujuan hukum yang dapat menghasilkan argumentasi berupa rekomendasi untuk menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan tindak pidana komersialisasi organ tubuh ginjal. dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan yang mana membandingkan sistem hukum dan berlakunya hukum positif di Indonesia dan Filipina terkait tindak pidana komersialisasi organ tubuh ginjal. Sumber penelitian yang dipergunakan penulis berasal dari catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan di Indonesia dan Filipina yang berhubungan dengan tindak pidana komersialisasi organ tubuh ginjal, serta sumber hukum sekunder meliputi kamus-kamus hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan yang berkaitan dengan peraturan kesehatan tentang tindak pidana komersialisasi organ tubuh ginjal di Indonesia dan Filipina. Pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis mempergunakan teknik penelitian *library research* dengan cara mengumpulkan peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, jurnal-jurnal, buku-buku, dan bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan hukum positif terhadap tindak pidana terhadap komersialisasi organ tubuh ginjal.

## **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perbandingan hukum terhadap komersialisasi organ tubuh ginjal yang menitik beratkan pada hukum positif di Indonesia, yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (UU Kesehatan), Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis Serta Transplantasi Alat atau Organ Tubuh Manusia dengan hukum positif yang berlaku di Filipina

Persamaan pengaturan hukum positif terhadap komersialisasi organ tubuh ginjal di Indonesia dan Filipina akan ditampilkan sebagai berikut:

Tabel 1  
 Persamaan Pengaturan Hukum Positif Terhadap Komersialisasi Organ Tubuh Ginjal  
 Di Indonesia Dan Filipina

Indikator	Indonesia	Filipina
Sanksi administratif bagi tenaga kesehatan	Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1981	Bab XI tentang Peringatan dan Sanksi Adminitrasi Departemen Kesehatan
<b>Pemidanaan</b>	Penjara dan Denda	Penjara dan Denda

Tahapan transplantasi organ tubuh ginjal di mulai dari pertimbangan dari pakar di bidang kesehatan, yakni yang *Pertama* bidang Nefrologi, diperlukan untuk melakukan pemeriksaan, peninjauan dan pengambil keputusan terhadap pasien yang akan menerima organ tubuh dari orang lain. *Kedua* bidang Psikologis, bidang psikologis diperlukan untuk menganalisis dan memberi pelayanan terhadap pihak yang ingin memberikan organnya kepada pihak yang membutuhkan organ tubuh. *Ketiga* bidang Etika dan Profesi Kedokteran, diperlukan untuk memonitoring dan mengevaluasi kinerja dokter terhadap resipen dan pendonor. Apabila ditemukan organ ginjal donor yang tidak melalui prosedur medis, dapat dikenakan sanksi administratif Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1981. Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis Serta Transplantasi Alat atau Jaringan Tubuh Manusia terdapat prosedur transplantasi organ tubuh. Sedangkan prosedur pemenuhan kebutuhan organ tubuh ginjal di Filipina diawali dengan pendataan secara administratif melalui lembaga *Pilipphone Network for Organ Sharing (PHILNOS)*, masyarakat diwajibkan mendaftarkan diri sebagai pendonor organ ginjal. Selain itu terdapat lembaga *NTEC (National Transplant Ethisc Committee)* yang memiliki fungsi sebagai pengawas proses pendataan hingga praktek transplantasi organ ginjal. Sehingga dengan adanya lembaga kesehatan khusus, terhadap donor organ ginjal dapat menghasilkan proses seleksi yang selektif. Jika terjadi pelanggaran pada prosedur pemenuhan kebutuhan organ ginjal, maka berdasarkan peraturan departemen kesehatan tentang transplantasi organ tubuh manusia, pihak tenaga kesehatan ataupun pihak lain yang terlibat, dapat dikenakan sanksi administratif, berupa surat peringatan hingga pencabutan izin operasional terhadap rumah sakit atau fasilitas transplatasi. Selain sanksi dari segi administratif, baik di Indonesia dan Filipina menerapkan sanksi berupa pemidanaan penjara dan denda agar dapat mengembalikan ketertiban masyarakat untuk memperoleh ginjal sesuai dengan prosedur yang ada yakni persyaratan yang harus dipenuhi dari segi psikologis, kesehatan dan kesesuaian organ tubuh ginjal antara pendonor dan resepien.

Perbedaan pengaturan hukum positif terhadap komersialisasi organ tubuh ginjal di Indonesia dan Filipina:

Tabel 2  
Perbedaan Pengaturan Hukum Positif Terhadap Komersialisasi Organ Tubuh Ginjal  
Di Indonesia Dan Filipina

No	Indikator	Indonesia	Filipina
1	Regulasi	Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1981 tentang , Bedah Mayat Klinis Dan Bedah Mayat Anatomis Serta Transplantasi Alat Atau Jaringan Tubuh Manusia	<i>Republic of Philippine Departement of Health Revised National Policy on Living Non Related Organ Donor and Transplatation and its Implementing Structure</i> <i>An Act To Institute Police To Prohibit Commercial Dealings In Human Organs, Tissue And/Or Parts, Providing Pebalties Therefore For Its Violations, And For Other Purposes (UU Larangan Komersialisasi Organ Tubuh)</i> <i>Executive Order 34:An Act Regulating living Non Related Organ Donation</i>
2	Subyek	Setiap orang	Fasilitator,korporasi, pekerja, asosiasi
3	Unsur-unsur tindak pidana	Komersialisasi atau jual beli organ tubuh manusia	Penawaran, pengiklanan, komunikatif berupa penghubung antara pendonor dan resipien, penadah.
4	Pemidanaan	Pidana Penjara : maksimum 10 tahun Denda: maksimum Rp 10.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)	Mempromosikan dan melakukan perdanganan. Pidana penjara : 20 tahun, Denda : P1.000.000.00 (satu miliar peso) - tidak lebih dari P2.000.000.00 (dua miliar peso) Fasilitator. Pidana penjara : 15 tahun. Denda: P2.000.000,00 (dua miliar peso)– tidak lebih dari P5.000.000,00 (lima miliar peso)
5	Lembaga Terkait Jual Beli Organ Tubuh Ginjal	Tidak ada lembaga khusus	Adanya lembaga khusus: <i>Philippine board for organ donation and transplatation (PBODT);</i> <i>Philippine Organ and Transplantation Program (PODTP);</i> <i>National Transplant Ethisc Committee (NTEC);</i> <i>Philippone Network for Organ Sharing (PHILNOS);</i>

Keterangan:

1. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (UU Kesehatan) di dalamnya termuat mengenai ketentuan, prosedur dan larangan terhadap komersialisasi organ tubuh manusia. Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis serta Transplantasi Alat atau Jaringan Tubuh Manusia yang mengatur mengenai tata cara secara teknis transplantasi organ tubuh manusia secara prosedural. Di Filipina, regulasi terhadap prosedur transplantasi organ tubuh ginjal diatur lebih khusus di dalam peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh senator dan lembaga eksekutif. Pengaturan administrasi terhadap organ tubuh manusia terdapat dalam *Administratif Order Republic of Philippine Departement of Health Revised National Policy on Living Non Related Organ Donor and Transplantation and its Implementing Structure*, yang memberikan pengaturan secara administrasi terhadap proses dan tahap donor organ tubuh yang akan ditransplantasikan serta dasar aturan terhadap bekerjanya lembaga-lembaga kesehatan penyedia organ tubuh ginjal.
2. Pasal 64 ayat (3) UU Kesehatan, subyek tindak pidana jual beli organ ginjal adalah setiap orang, unsur setiap orang merujuk pada unsur subyektif pelaku tindak pidana komersialisasi organ tubuh ginjal. Subyektifitas seseorang yang melakukan tindak pidana berawal atas niatan seseorang untuk melakukan penjualan maupun pembelian. Kemudian berkembang pada tindakan untuk melakukan penjualan ataupun pembelian organ tubuh ginjal yang dilakukan secara sengaja. Tujuan utama penjual organ tubuh ginjal adalah mendapatkan kompensasi secara material, hal ini secara tegas

dilarang di dalam UU Kesehatan. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis Serta Transplantasi Alat atau Organ Tubuh Manusia. Pada pasal 17, menyatakan bahwa "Dilarang memperjualbelikan alat dan/atau jaringan tubuh manusia." Apabila terjadi jual beli alat dan atau jaringan tubuh manusia akan dijatuhkan saksi pidana yang termuat dalam Pasal 20 ayat (1) yang menyatakan, bahwa "Pelanggaran ketentuan dalam Bab II, Bab III, Bab V, Bab VI, Bab VII, dan Bab VIII, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah)." Unsur subyektif pada Pasal 20 (1) adalah kesengajaan melakukan jual beli alat dan jaringan tubuh manusia Sedangkan di Filipina subyek pelaku tindak pidana berdasarkan *An Act To Institute Police To Prohibit Commercial Dealings In Human Organs, Tissue And/Or Parts, Providing Penalties Therefore For Its Violations, And For Other Purposes* dalam Pasal 4, meliputi setiap orang yang melakukan perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja karena kekurang kehati-hatian tindakan orang tersebut. Yang dimana tindakan orang tersebut telah terbukti memiliki maksud dari dalam dirinya untuk menawarkan penjualan organ tubuh manusia, jaringan dan/atau bagian tubuh lainnya. Tidak berhenti pada maksud seseorang yang akan melakukan tindakan penawaran penjualan organ tubuh ginjal, namun maksud tersebut sudah direalisasikan secara nyata. Serta adanya tindakan, mendorong dan mempelancar, meningkatkan penjualan, penukaran atau transaksi lainnya terhadap organ tubuh, jaringan dan atau/bagian tubuh lainnya. Tidak hanya pada pihak penawar dan motivator. Broker transaksi organ tubuh manusia, jaringan dan/atau bagian tubuh manusia.

3. Unsur memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh dengan dalih apapun yang terdapat dalam pasal 64 ayat (3) UU Kesehatan dilihat dari kesengajaan seseorang melakukan jual beli organ tubuh ginjal yang merujuk pada keuntungan secara material, secara tegas dilarang di dalam UU Kesehatan, karena akan menimbulkan dampak yang buruk bagi resipien. Sedangkan Filipina tindakan-tindakan terhadap komersialisasi organ tubuh ginjal diatur lebih spesifik di dalam *An Act To Institute Police To Prohibit Commercial Dealings In Human Organ, Tissues And/Or Parts, Providing Penalties Therefor For Its Violations, And For Other Purpose*. Yang pertama pada pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) adalah tindakan mempromosikan organ tubuh manusia. Promosi yang dimaksudkan adalah, penyampain informasi bagi publik atau masyarakat, baik secara formal yang dapat dilakukan menggunakan media cetak melalui koran, majalah atau brosur maupun pamflet. Kedua tindakan membujuk seseorang untuk melakukan komersialisasi organ tubuh dan jaringan atau alat tubuh yang terdapat dalam Pasal 4 ayat (3), (13), dan (14). Ketiga melakukan kegiatan perdagangan organ atau jaringan tubuh lainnya. Kegiatan perdagangan, berkaitan dengan permintaan dan penawaran yang ada. Orientasi keuntungan material terhadap perdagangan organ tubuh dan jaringan lainnya dilarang yang terdapat dalam Pasal 4 ayat (4),(5),(6),(7),(8),(9),(10),(11),(12). Keempat tindakan membantu atau memfasilitasi kesepakatan komersialisasi organ manusia dan atau bagian lainnya. Praktek transplantasi organ tubuh manusia memerlukan kerja sama di bidang tenaga kesehatan, masyarakat selaku pendonor, serta pasien selaku resipien organ donor yang terdapat dalam Pasal 5 ayat (1);
4. Pidanaan terhadap jual beli organ tubuh di Indonesia terdapat dalam Pasal 192 UU Kesehatan. Dimana setiap orang yang melakukan jual beli organ tubuh manusia mendapatkan sanksi pidanaan berupa pidana penjara, pelaksanaan pidana penjara Indonesia pada Pasal 12 ayat (2) KUHP, pasal ini menetapkan umum lamanya hukuman penjara sementara minimum satu hari dan maksimum lima belas tahun. Sehari adalah tempo selama dua puluh empat jam (Pasal 97 KUHP). Maksimum umum 15 (lima belas) tahun dapat dilampaui selama-lamanya 20 (dua puluh tahun) yang mana menurut hakim sendiri boleh di hukum mati, penjara seumur hidup dan penjara yakni mendapatkan pidana penjara minimum selama satu hari dan maksimum seumur hidup. Penjatuhan pidana penjara terhadap tindak pidana jual beli organ tubuh manusia paling lama 10 (sepuluh) tahun penjara dan denda paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Sanksi denda terhadap tindak pidana jual beli organ tubuh manusia terlampaui sedikit berbeda dengan Undang-Undnag Nomor 11 tahun 2008 yang memberikan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Berbeda dengan Indonesia, berdasarkan *An Act To Institute Police To Prohibit Commercial Dealings In Human Organ, Tissues And/Or Parts, Providing Penalties Therefor For Its Violations, And For Other Purpose* Filipina mengklasifikasikan pemberian sanksi pidanaan, yakni pada Pasal 9 ayat (1), setiap orang yang terbukti melakukan komersialisasi organ tubuh ginjal dikenakan sanksi pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun penjara dan pengenaan denda tidak kurang dari P1.000.000.00 (satu miliar peso) dan tidak lebih dari P2.000.000.00 (dua miliar peso), Pasal 9 ayat (2) setiap orang yang terbukti sebagai fasilitator dikenakan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun serta denda :

P2.000.000,00 (dua miliar peso) dan tidak lebih dari P5.000.000,00 (lima miliar peso), Pasal 9 ayat (3) setiap orang terbukti terlibat dalam jaringan komersialisasi organ tubuh ginjal termasuk dalam kejahatan yang serius sehingga dikenakan pidana penjara selama seumur hidup dan denda kurang dari P5.000.000,00 (lima miliar peso), Pasal 9 ayat (4) perusahaan, korporasi, asosiasi ataupun perkumpulan yang terbukti melakukan komersialisasi organ tubuh ginjal dikenakan sanksi pencabutan izin, Pasal 9 ayat (4) direktur, pemilik, patner, manager yang terbukti terlibat dalam komersialisasi organ tubuh ginjal mendapat larangan izin usaha;

5. Filipina mengatur secara khusus pemenuhan organ tubuh ginjal, hal ini termuat dalam *Administrative Order Republic of the Philippines Department of Health Revised National Policy on Living Non Related Organ Donation and Transplantation and its Implementing Structure* (Terjemahan penulis : Peraturan Adminitrasi Depaertemen Kesehatan Republik Filipina tentang Donor Organ Hidup Tanpa Ikatan Keluarga dan Transplantasi Serta Penerapannya) Pada regulasi ini terdapat 9 (sembilan) bab meliputi, pengertian, prinsip, kelembagaan, kebijakan umum, struktur organisasi, pendanaan, peringatan dan sanksi. Berikut ini lembaga-lembaga terkait transplantasi organ tubuh ginjal di Filipina (1) *PBODT (Philippine Board for Organ Donation and Transplatation)* lembaga ini memiliki fungsi memantau dan mengesahkan kebijakan yang mendukung program transplatasi organ tubuh ginjal dalam jumlah, teknis, akses dan akuntabilitas serta megesahkan sertifikat standar utnuk fasilitas transplatasi organ tubuh ginjal; (2) *PODTP (Philippine Organ and Transplantation Program)* lembaga ini memiliki fungsi mengurus pendaftaran registrasi data pihak pendonor. Setelah calon pendonor melakukan pendaftaran secara adminitratif, lembaga donasi dan trasnpalasi Filipina. Saat praktek penjarangan dan seleksi PODTP, akan diawasi oleh komite transplantasi nasional yakni *National Transplant Ethisc (NTEC)*; (3) *NTEC (National Transplant Ethisc Committee)* lembaga ini meiliki fungsi mengawasi perencanaan dan pelaksanaan tahap registrasi dan penjarangan pendonor terhadap transplantasi organ ginjal; (4) *PHILNOS (Philippone Network for Organ Sharing)* lembaga ini memiliki fungsi implementasi dalam pendaftaran secara adminitratif bagi calon pendonor yang akan mendonorkan organ tubuh ginjal.

Menurut penulis hukum positif di Filipina memberikan pengaturan secara mendalam dan memberikan klasifikasi terhadap tindakan-tindakan pidana terhadap komersialisasi organ tubuh manusia, sehingga pengklasifikasian tersebut dapat memberikan kepastian dan penegakan hukum terhadap jenis-jenis tindak pidana komersialisasi organ tubuh ginjal. Sehingga pemenuhan organ dapat dipenuhi secara prosedural dan legal. Serta adanya lembaga khusus yang terstruktur, yang bekerja dan bertanggung jawab langsung kepada menteri kesehatan untuk memenuhi kebutuhan organ tubuh ginjal. Namun yang menjadi permasalahan adalah anggaran kesehatan yang mencapai, lebih dari P20 miliar peso per tahun, karena alokasi anggaran harus memenuhi fasilitas lembaga penyedia organ tubuh ginjal yang ada. Berbeda dengan kondisi di Filipina, praktek transplantasi organ tubuh ginjal di Indonesia sudah dilaksanakan sesuai prosedur dimulai dari tahap pra transplatansi hingga pasca transplantasi , tetapi kebutuhan terhadap organ tubuh ginjal yang semakin tinggi tidak sebanding dengan ketersediaan organ tubuh ginjal di Indonesia. Regulasi yang ada,hanya memberikan beban kepada penderita gagal ginjal, karena tidak adanya lembaga secara khusus penyedia organ ginjal, sedangkan prosedur dan waktu *waiting list* yang lama rawan disalah gunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Reformasi terhadap hukum positif di bidang kesehatan sangat diperlukan. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana agar sesuai dengan keadaan pada waktu tertentu (*ius contitium*) dan masa yang akan datang (*ius contituendum*). Adapun menurut pendapat Lawrence M. Friedmen membagi sistem hukum menjadi tiga bagian yaitu: struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum adalah komponen struktural atau organ yang bergerak didalam suatu mekanisme, baik dalam membuat peraturan, maupun dalam menerapkan atau melaksanakan peraturan. Substansi hukum adalah produk dari struktur hukum, baik peraturan yang dibuat melalui mekanisme struktur formal atau peraturan yang lahir dari kebiasaan. Sedangkan budaya hukum adalah nilai, pemikiran, serta harapan atas kaedah atau norma dalam kehidupan sosial masyarakat. (Lawrence M. Friedman,1969:33) Dalam memenuhi tingkat kesehatan masyarakat, salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah tingkat pemerataan kesehatan di masyarakat. Pemenuhan kebutuhan kesehatan dilandaskan dengan menerapkan dan menegakkan hukum positif yang berlaku. Sehingga hukum positif di bidang kesehatan merupakan dasaran segala tindakan di bidang kesehatan, dalam mewujudkan kebutuhan sesuai degan perkembangan zaman. Apabila dilihat dari struktur pemenuhan organ tubuh ginjal, perlu adanya pembenahan pada tahap pra trnasplantasi organ

tubuh ginjal dengan memperhatikan dan menyaring secara ketat calon donor organ ginjal, sehingga perlu adanya pengawasan lembaga seperti yang ada di Filipina.

Melihat sistem hukum secara *substantive*, hukum positif terhadap organ tubuh ginjal, belum mengklasifikasikan jenis-jenis tindak pidana. Jenis tindak pidana terhadap perdagangan organ tubuh ginjal hanya sebatas pada jual beli organ tubuh ginjal, sehingga pihak fasilitator dan broker yang ikut terlibat dalam jual beli organ tubuh manusia dapat terlepas dari sanksi pidana. Oleh karena itu perlu adanya rekonstruksi terhadap UU Kesehatan yang belaku dengan memberikan klasifikasi subyek tindak pidana jual beli organ tubuh manusia, tidak hanya terbatas pada setiap orang namun memuat pula badan hukum, asosiasi, perkumpulan, serta mengklasifikasikan obyek tindak pidana organ tubuh manusia yang semakin kompleks, meliputi tindakan mempromosikan, memfasilitasi, menawarkan dan menyewakan tempat untuk mempelanjar tindak pidana jual beli organ tubuh manusia. Sehingga dengan adanya klasifikasi terhadap subyek dan obyek, pemberian sanksi pidana dapat sesuai dengan tingkat tindak pidana yang dilakukan. Di sisi lain perlu adanya dasar hukum terhadap pendonor organ tubuh ginjal yang memiliki hubungan darah serta yang tidak memiliki hubungan darah. Dua pembagian donor hidup ini dilakukan agar antara pendonor dan resipien dapat melakukan hubungan timbal balik secara baik sesuai dengan kebutuhan.

Dari segi *structural*, perlu adanya badan penyedia organ tubuh ginjal untuk memenuhi kebutuhan organ ginjal di Indonesia. Didasarkan pada Peraturan Menteri Kesehatan perlu dibentuk badan penyedia organ tubuh ginjal yang memiliki fungsi di bidang administrasi. Badan penyedia organ tubuh ginjal ini secara administrasi harus dapat melakukan registrasi dan pemisahan terhadap donor hidup yang memiliki hubungan darah dengan resipien dengan donor hidup yang tidak memiliki hubungan darah dengan resipien, sehingga dengan adanya sistem database terhadap calon donor, akan memberikan kemudahan bagi resipien untuk melakukan pemilihan terhadap organ donor. Selain dari segi administrasi, perlu dibentuk pula badan pengawas yang memiliki fungsi sebagai pihak yang melakukan evaluasi terhadap kinerja pemenuhan kebutuhan terhadap organ tubuh ginjal, agar tidak disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Baik lembaga penyedia dan lembaga pengawas bertanggung jawab secara langsung kepada menteri kesehatan. Selain monitoring dan evaluasi dari badan pengawasan, diperlu adanya kerja sama antara pihak kepolisian agar dapat menekan angka jual beli organ tubuh ginjal secara illegal. Sedangkan dari segi *culture*, perlu adanya pemberian edukasi kepada masyarakat. Edukasi ini diberikan kepada masyarakat agar masyarakat memenuhi kebutuhan terhadap organ tubuh ginjal secara prosedural melalui lembaga kesehatan yang terkait.

#### **D. Simpulan**

Setelah melakukan pembahasan terhadap permasalahan ketentuan hukum positif di Indonesia, perbedaan dan persamaan hukum positif di Indonesia dan Filipina, serta pembaharuan hukum positif di Indonesia terhadap hukum kesehatan yang terkait dengan tindak pidana transplantasi organ tubuh ginjal, maka dapat diketahui hukum positif yang ada di Indonesia terhadap tindak pidana komersialisasi organ tubuh ginjal belum dapat mengakomodir keselarasan kebutuhan organ tubuh ginjal dengan pengenaan pidana komersialisasi organ tubuh ginjal. Larangan terhadap komersialisasi organ tubuh ginjal berbanding terbalik dengan keadaan kebutuhan terhadap organ tubuh ginjal yang semakin meningkat. Sedangkan di negara Filipina diberlakukan aturan hukum positif dan ketentuan lainnya yang mendorong pemenuhan organ tubuh ginjal, dan adanya lembaga di bidang kesehatan yang mensuplai kebutuhan organ tubuh ginjal, sedangkan di Indonesia masih memerlukan pembenahan dan pembaharuan dalam arah hukum kesehatan, terhadap pemenuhan organ tubuh ginjal.

#### **E. Saran**

Demi terwujudnya pemenuhan kebutuhan organ ginjal, maka perlu adanya perubahan terhadap hukum positif di Indonesia terkait dengan transplantasi terhadap organ tubuh manusia. Dimana pemerintah harus mengesahkan aturan yang memberikan klasifikasi kejahatan terhadap organ tubuh manusia, meliputi organ mata, hati, jantung, serta ginjal dan mengatur lebih lanjut jenis-jenis tindak pidana yang termasuk dalam komersialisasi, sehingga dengan adanya klasifikasi terhadap jenis tindak pidana akan lebih menjelaskan kepada masyarakat tindakan apa saja yang tidak diperbolehkan. Selain itu harus adanya aturan yang memuat pembentukan lembaga organ tubuh meliputi, organ tubuh jantung, mata, hati dan ginjal secara integral untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia dalam hal organ tubuh

ginjal. Lembaga yang dibentuk harus mampu melaksanakan tugas sebagai pemasok organ tubuh manusia secara legal, dan memberikan timbal balik berupa kompensasi material terhadap pihak yang mendonorkan organ tubuh. Maka dari itu di harapkan adanya pembaharuan terhadap hukum kesehatan terkait organ tubuh manusia, sehingga pemenuhan organ tubuh manusia terutama ginjal dapat dilakuakn sesuai dengan prosedur yang telah ada.

## **F. Daftar Pustaka**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan

Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1981 tentang Klinis Bedah Mayar Anatomis serta Transplantasi Alat atau Jaringan Tubuh

Cecilia M. Tuazon.1973.Vol 1 .*Kidneyconomics: the black market, scarcity, and the need to realign the system of incentives and disincentives in the laws governing kidney Donation*

Lawrence M. Friedman.1969. Vol. 24“*On Legal Development*” Dalam : *Rutgers Law Rivies*.

*Republic of Philippines Departement of Health Estabilishmen of a National Program for Sharing of Organs form Deceased Donors*

*Republic of Philippines Departement of Health Revised National Policy on Living Non Related Organ Donor and Transplation and its Implementing Structure.*

*An Act To Institute Police Commercial Dealings In Human Organs, Tissue And/Or Parts, Providing Pebalties Therefore For Its Violations, And For Other Purposes.*

*An Act Regulating Living Non Related Organ Donation.Executive Order No.34*

<http://www.nkti.gov.ph/about-us/overview>, diakses pada tanggal 09 Oktober 2016

Majalah Tempo Edisi 15-21 Februari 2016

## **Alamat Korespondensi**

### **Orysa Ayu Pawestri**

Mahasiswi Fakultas Hukum UNS NIM.E0013316

Jalan Porong RT/RW 02/03, Pucangsawit, Jebres, Surakarta.

HP : 085645073726

Email : [oriza.ayu2013@gmail.com](mailto:oriza.ayu2013@gmail.com)

### **Diana Lukitasari,S.H.,M.H**

Dosen Fakultas Hukum UNS NIP.197807022008122002

Kompleks Griya Purwantara 2 Block C 27 Jl.Kahuripan Utara Raya Rt.04/06 Sumber, Surakarta.

HP : 081804505866

Email : [lukitasari.diana@gmail.com](mailto:lukitasari.diana@gmail.com)